EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

NAUFAL FADHLAN MAULANA

No. Mahasiswa : 18410059

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

NAUFAL FADHLAN MAULANA

No. Mahasiswa : 18410059

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 27 Maret 2024

Yogyakarta, 20 Maret 2024
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Winahyu Erwiningsih, Prof., Dr., S.H., M.Hum., Not.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Winahyu Erwiningsih, Prof., Dr., S.H., M.Hum., Not.	
2. Anggota	:	Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.	
3. Anggota	:	Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Naufal Fadhlan Maulana
NIM : 18410059
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Imliah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.** Karya Ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa penulisa menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal),bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, penulis sanggup menerima sanksi administrative, akademik bahkan sanksi pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban penulis didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Maret 2024

Penulis,



Naufal Fadhlan Maulana

MOTTO

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (Q.S. Al Insyirah)

"Setiap kegiatan yang saya lakukan adalah hasil dari keputusan saya sendiri"

(Naufal Fadhlan)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Kedua Orangtua, terutama Alm. Mama tercinta,

Kakaku tersayang,

Orang-orang terdekat, yang selalu menemani dan mendukung

CURICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	: Naufal Fadhlan Maulana
2.	Tempat Lahir	: Tasikmalaya
3.	Tanggal Lahir	: 10 Juni 2000
4.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
5.	Golongan Darah	: B
6.	Alamat Terakhir	: Jl. Ireda Gg. Rambutan, MG I/1026, Kelurahan Mergangsan Kidul, Kota Yogyakarta.
7.	Alamat Asal	: Jl. Nusa Indah 1 No 126A Rt/Rw.03/16 Kel Sukamanah , Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya.
8.	Identitas Orang Tua	
	a. Nama Ayah	: Deni Setiawan
	Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
	b. Nama Ibu	: Nina Herlina
	Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
9.	Riwayat Pendidikan	
	a. SD	: SD Negeri Perumnas 2 Kota Tasikmalaya
	b. SMP	: SMP Negeri 1 Kota Tasikmalaya
	c. SMA	: SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya
10.	Organisasi	: 1. Sekretaris Satas Otomotif Club 2. Pengurus Media dan Komunikasi HMI FH UII 3. Fungsionaris Dept. Advokasi LEM FH UII
11.	Prestasi	: 1. Juara Umum Renang Pekan Olahraga Kota Tasikmalaya 2. Juara II Gaya Bebas Pekan Olahraga Daerah Provinsi Jawabarat 3. Juara II Basket Pekan Olahraga dan Seni Kota Tasikmalaya
12.	Hobby	: Olahraga

Yogyakarta, 6 April 2024

Yang Bersangkutan,

(Naufal Fadhlan Maulana)
NIM : 18410059

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah"**

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak mendapat kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, nasehat, petunjuk dari berbagai pihak. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang selalu ada dalam memberikan kekuatan, kemampuan dan menjaga etos perjuangan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Kedua Orang tua, terutama untuk Alm. Mama yang senantiasa selalu mendoakan dalam perjalanan hidup saya, tidak lupa juga Keluarga besar yang telah mendukung selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
6. Ibu Dr. Winahyu Erwiningsih, SH. MHum. yang telah sabar dalam membimbing penulis mengerjakan Tugas Akhir dan memberikan pelajaran untuk selalu mendekatkan diri kepada Alloh SWT. Terimakasih karena bapak selalu menasihati, memotivasi, dan memberikan semangat serta ilmu kepada saya.
7. Mutia Mirna Herliani sebagai kakak dari penulis. Penulis sangat bersyukur karena memiliki kakak yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam bentuk apapun, dan sebagai tempat untuk mencurahkan segala keluh kesah.
8. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya, selaku subjek penelitian yang telah mampu bekerjasama secara profesional dalam penelitian yang dilakukan penulis. Terimakasih juga kepada para staf dan jajarannya, Pak Eri, Pak Deden, Pak Kunkun, Pak Endang, Pak Dedi, Pak Ujang, Bu Iis dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Eri Sukajuanda, SE.,M.SI. selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, atas bantuannya dalam mengerjakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota

Tasikmalaya, terimakasih juga atas nasihat yang diberikan pada saat penelitian tersebut;

10. Segenap rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2018;
11. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil, baik secara langsung atau tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya, penulisan skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna oleh karena itu, guna perbaikan kedepannya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**
HALAMAN JUDUL **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN **iii**
HALAMAN PENGESAHAN **iv**
HALAMAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH **v**
MOTTO **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vii**
CURICULUM VITAE **viii**
KATA PENGANTAR **ix**
DAFTAR ISI **xii**
ABSTRAK **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Orisinalitas Penelitian 9
E. Tinjauan Pustaka 13
1. Pajak 13
2. Sistem Pemungutan Pajak 15
3. Tarif Pajak 17
4. Pajak Bumi dan Bangunan 18
F. Metode Penelitian 20
1. Jenis Peneltian 20
2. Pendekatan Penelitian 21
3. Objek Penelitian 21
4. Subjek Penelitian 21
5. Sumber Data Penelitian 21
6. Teknik Pengumpulan Data 22
7. Analisis Data 22

8. Sistematika Penulisan 23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, DAN SANKSI PAJAK 24
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK 24
1. PENGERTIAN PAJAK 24
2. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK 26
3. ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK 29
4. TARIF PAJAK 35
5. PAJAK DALAM ISLAM 37
B. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 46
C. UTANG PAJAK 50
D. SANKSI PAJAK 51
E. EFEKTIVITAS HUKUM 54
BAB III EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 56
A. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 56
B. Penerapan Sanksi Administratif Dan Penghapusan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Atau Terlambat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kota Tasikmalaya 67
BAB IV PENUTUP 77
A. KESIMPULAN 77
B. SARAN 78
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN 84

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?; Bagaimana penerapan sanksi administratif dan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak membayar atau terlambat membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Tasikmalaya?.

Penelitian ini berjenis penelitian empiris kualitatif. Penulis mengumpulkan data penelitian berupa wawancara dan dilakukan studi Pustaka serta studi dokumen-dokumen terkait permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah efektivitas dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum terlaksana dengan baik, meningkatnya penerimaan dari sektor ini tetapi tidak seiring dengan piutang pajak yang semakin besar hal ini karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun dalam membayar pajak; dan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya juga belum optimal, karena penerapan sanksi masih bersifat pasif, pemerintah hanya menunggu wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tanpa adanya paksaan. Penulis merekomendasikan agar setiap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah harus seiring dengan upaya meningkatkan kesadaran dari wajib pajak serta perlu adanya inovasi agar semua informasi terkait pajak dapat tersampaikan dengan baik.

Kata kunci :Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pelaksanaan Pajak, Sanksi Pajak

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mendukung pembangunan dan perkembangan di daerah, Pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah daerah untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan perekonomian sebagai bentuk otonomi daerah. Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan ekonomi, Pemerintah pusat telah menganggarkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi pemerintah daerah. Selain dari dana APBN dana pembangunan daerah diperoleh dari pendapatan daerah sebagai penopang utama pelaksanaan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1] Sektor penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan negara dan daerah paling tinggi di Indonesia. Pajak yang diterima oleh negara, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan dan perekonomian negara. yang dimaksud dengan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

[1] Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak sendiri terbagi menjadi penerimaan dalam negeri dan penerimaan pajak dari perdagangan internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.[2] Sedangkan yang dimaksud pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.[3]

Penerimaan pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua bagian terdiri :

1. pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak Pusat antara lain adalah :
 a. Pajak Penghasilan;
 b. Pajak Pertambahan Nilai; dan
 c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
2. pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tersebut. Pajak Daerah antara lain adalah :
 a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

[2] Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

[3] Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

c. Pajak Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Hotel;
e. Pajak Restoran; dan
f. Pajak Hiburan.[4]

Penerimaan pajak daerah, masuk dalam penerimaan daerah. Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan,[5]

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah[6];
2. Penerimaan Transfer ke Daerah (TKD), terdiri dari yakni:[7]
 a. Dana bagi hasil, ini terdiri dari :
 1) Bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing)* terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan cukai hasil tembakau.; dan
 2) Bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.
 b. Dana transfer, ini terdiri dari :
 1) Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 2) Dana Alokasi Khusus (DAK).
 c. Dana Otonomi Khusus;
 d. Dana Keistimewaan; dan

[4] Adnan Abdullah, *Peradilan Pajak, Dulu, Kini Dan Akan Datang*, CV Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2017, hlm.23

[5] Arif Sulasdiono, *Kebijakan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah*, Indocamp, 2018, Jakarta, Hlm 25.

[6] Terdapat dalam Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

[7] Terdapat dalam Pasal 106-134 undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

e. Dana Desa.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber penerimaan Negara, yang dikelola dan diserahkan kepada pemerintah Daerah meskipun statusnya masih Pajak Negara. berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Pasal 38 sampai pasal 43. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi yang di maksud adalah termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.[8]

Pelaksanaan penerimaan pajak di Kota Tasikmalaya berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dapat dikatakan mengalami kenaikan terhadap pendapatan Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2020 Kota Tasikmalaya berhasil mewujudkan realisasi pajak mencapai Rp1,76 triliun. Pendapatan tersebut sebagian besar ditopang dana perimbangan yang berkontribusi senilai Rp1,08 triliun atau 61% dari total pendapatan. Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tercatat

[8] Terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

senilai Rp 314,30 miliar. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah berkontribusi senilai Rp 363,30 miliar. Realisasi PAD Kota Tasikmalaya sebagian besar berasal dari lain-lain PAD yang sah dengan kontribusi senilai Rp 175,24 miliar dan pajak daerah berkontribusi sebesar Rp 122,60 miliar. Penerimaan pajak daerah tertinggi diperoleh dari pajak penerangan jalan, selanjutnya diperoleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan nominal masing-masing senilai Rp 28,34 miliar dan Rp27,50 miliar.

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah kota Tasikmalaya memang mengalami penurunan penerimaan pendapatan dikarenakan terdampak pandemi Covid-19. Dengan anggaran sebesar Rp 135,8 Miliar rupiah dan realisasi sebesar Rp 122,60 miliar.[9] Tetapi, pada tahun sebelumnya tahun 2018, telah tercapai target penerimaan pajak daerah sebesar 106% dengan realisasi sebesar Rp120,01 miliar.[10] Tetapi target ini tidak sebanding dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pada tahun ini hanya tercapai sebesar 80,99 persen, sebesar Rp 18,9 Miliar. dari target APBD sebesar Rp 23,6 Miliar.[11] Lalu pada tahun 2019 penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 107% dari APBD sebesar Rp 134,23 Miliar dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

[9] Ringkasan APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020

[10] Op.Cit. Zaka Kaw

[11]https://data.tasikmalayakota.go.id/badan-pendapatan-daerah/target-pajak-daerah-tahun-2 018/. diakses pada 7 Maret 2022

tercapai target 100% sebesar Rp 29,79 miliar.[12] Pada tahun 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan peraturan baru yakni Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebelumnya telah dilakukan perubahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam perda tahun 2014, telah dilakukan perubahan mengenai tarif pajak restoran, objek pajak hiburan, beserta perubahan tarif pajak hiburan. Lalu dilakukan perubahan Kembali yang tertuang dalam yakni Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019. Dalam Perda ini mengubah mengenai ketentuan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam Pasal 57 mengubah besaran tarif PBB-P2 yang kemudian dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp250 juta ditetapkan sebesar 0,08% per tahun, NJOP antara Rp250 juta-Rp500 juta sebesar 0,1% per tahun, dan NJOP antara Rp500 juta-Rp1 miliar dikenakan 0,12% per tahun. Sedangkan, NJOP lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp 2 miliar dikenakan 0,15% per tahun dan NJOP lebih dari Rp2 miliar dikenakan 0,21% per tahun,

[12] Tim Redaksi, *Tidak Hanya PBB P2, BPPRD Kota Tasik juga Capai Target 10 Ayat Pajak hingga Seratus Persen*, *Warta Tasik*, https://www.wartatasik.com/wartatasik-birokrasi-tidak-hanya-pbb-p2-bpprd-kota-tasik-juga-capai-target-10-ayat-pajak-hingga-seratus-persen-02/ . diakses tanggal 7 Maret 2022

sedangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 dalam pasal 57 hanya dibagi dalam dua kelompok, yaitu tarif PBB Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp.1 miliar ditetapkan sebesar 0,125% per tahun. Dan Tarif PBB Perkotaan untuk NJOP diatas Rp. 1 milyar ditetapkan sebesar 0,25% per tahun.

Perubahan tarif diharapkan mampu untuk mendongkrak pendapatan Pajak daerah di Kota Tasikmalaya khususnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2). sehingga mampu untuk menyerap lebih banyak objek-objek kena pajak, tetapi dengan perubahan tarif tersebut juga berdampak pada tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P-2, tunggakan pajak dari masyarakat yang belum membayar pajak tahun 2018 sebesar Rp 40 Miliar belum ditambah dengan pemberian sanksi administratif, untuk meringankan beban masyarakat dalam pembayaran PBB P-2 pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengurangan Dan Penundaan Pembayaran Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 dalam peraturan ini keduanya sama sama bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor perpajakan, dan perbedaanya di

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2019 tidak menghapus sanksi di sektor PBB-P2.

Penghapusan sanksi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Meskipun kenyataannya masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar PBB P-2. Apabila demikian maka pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya akan memberikan sanksi tegas berupa sanksi administratif agar terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul " **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif dan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak membayar atau terlambat membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Tasikmalaya?

C. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif dan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak membayar atau terlambat membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Tasikmalaya.

D. **Orisinalitas Penelitian**

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marisa Nurmasari pada tahun 2016 dengan judul penelitian "Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman".[13] Hasil Penelitian ini adalah dalam upaya penegakan hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, Pemerintah Daerah Sleman melakukan penegakan hukum secara persuasif, yakni dengan menitik beratkan pada ketertiban dan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di setiap tahunnya, dalam upaya menegakkan ketertiban masyarakat dalam pembayaran pajak mengenai keterlambatan pembayaran pajak maka wajib pajak dikenakan denda sebesar 2%

[13] Marisa Nurmasari, *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

per bulan setelah 30 September untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Perbedaanya dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah lokasi dimana permasalahan yang diteliti serta lokasi dilakukannya penelitian. Penelitian sebelumnya meneliti di Kabupaten Sleman, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh oleh Rizky Aulia Muslim pada tahun 2018 dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pemungutan Dan Penegakan Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Tasikmalaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)".[14] Hasil penelitian dari skripsi di atas adalah, pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh BPPRD dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersifat aktif dan pasif. Mengenai penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang telat membayar PBB oleh BPPRD adalah dengan memberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu sanksi berupa denda 2% setiap bulannya dan dikalikan sesuai jumlah bulan keterlambatan membayar pajaknya sampai maksimal adalah 24 bulan. Perbedaannya adalah peraturan mengenai pajak daerah di kota

[14] Rizky Aulia Muslim, *Pelaksanaan Pemungutan Dan Penegakan Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Tasikmalaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Tasikmalaya telah diperbarui, dan terdapat perubahan terhadap tarif pajak bumi dan bangunannya, selain itu dalam peraturan lain mengenai sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak terdapat tata cara penghapusan sanksi administratif. Perbedaan mengenai dasar tarif dan mengenai penghapusan sanksi ini menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana efektivitas peraturan ini ini terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, juga mengenai penerapan sanksi administratif yang berlaku terhadap siapa saja, dan siapa saja yang berhak untuk melakukan penghapusan sanksi administratif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Achmad Fandik Rivaldono pada tahun 2016 dengan judul penelitian "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten".[15] Hasil Penelitian ini adalah menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap Wajib Pajak harus ditingkatkan demi terciptanya pelaksanaan pemungutan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang. Perang pemerintah diharapkan mampu untuk bekerja sama dengan masyarakat demi terselenggarakannya pembayaran pajak. Perbedaan dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis ini meneliti Pelaksanaan pemungutannya serta penegakan hukumnya dalam penerapan sanksi pada Pajak Bumi dan Bangunan di lokasi

[15] Ahmad Fandik Rivaldiono, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

penelitian yang berbeda juga, lokasi penelitian terdahulu adalah di Kabupaten Klaten, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marhot Siregar pada tahun 2013 dengan judul penelitian "Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012".[16] Hasil Penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan belum maksimal, karena dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penegakan sanksi atau denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang-orang yang lalai atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi bagi masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah dan kurang maksimalnya pihak terkait dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan efek jera pada wajib pajak dengan demikian masyarakat tetap lalai untuk membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perbedaanya dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah lokasi penelitian yang berbeda, lokasi penelitian terdahulu adalah di Kabupaten Rokan Hulu, sementara penulis melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya.

[16] Marhot Siregar, *Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pricellia Griselda Puspitadevi Gunarso dengan judul penelitian "Penegakan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Surakarta". hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2 di Surakarta harus ditingkatkan lagi, hal ini terlihat dari adanya pemutihan pajak yang terlalu sering sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pemberian sanksi denda terhadap wajib pajak yang menunggak pajak. Walaupun BPPKAD sudah memberikan banyak inovasi untuk mengajak masyarakat supaya bayar pajak tepat waktu, tetap ada yang menunggak pajak. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak tepat waktu masih kurang baik, terlihat dari adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak sejak tahun 2017 sampai 2019. Perbedaan yang akan ditulis oleh penulis, adalah lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Surakarta, selain itu penelitian lebih terhadap penegakan hukum dari ketidakpatuhan pajak, sedangkan yang diteliti oleh penulis dilakukan di Kota Tasikmalaya, dan selain meneliti terkait penegakan hukum juga meneliti terkait implementasi dari perdanya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah memungut pajak dari warga negara Indonesia dan dapat

memberlakukannya. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh banyak ahli antara lain berasal dari :

a) Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh S.F. Marbun mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada khas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pemngeluaran umum.[17]
b) S.I. Djajadiningrat sebagaimana dikutip oleh Siti Resmi mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.[18]

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseroang guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum. Hukum pajak merupakan bagian dari dari hukum privat dan hukum publik. Hukum privat dalam hal subjek pajak dapat berwujud orang-perorangan maupun badan pribadi/badan hukum lainnya yang disebut dengan wajib pajak. Dan hukum

[17] S,F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara* , FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 319
[18] Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2016. hlm. 1

public, karena hukum pajak mengatur hubungan antara rakyat sebagai perseorangan (individu) dengan negara sebagai penyelenggara urusan atau kepentingan umum.[19]

Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat atau pajak negara dan pajak daerah jika meninjau dari lembaga pemungutnya, Pajak Negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[20]

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

a. *Official Assessment System,* yaitu sistem pemungutan pajak ini menyediakan kewenangan kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak ini tidak lagi berlaku lagi setelah reformasi pajak tahun 1984 dan karakteristiknya Sistem pemungutan ini adalah pajak

[19] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hlm 278.

[20] *Ibid* , hlm 7-8

yang terutang dihitung oleh petugas pajak, Wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

b. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak ini menyediakan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan, sendiri, dan membayar sendiri pajak yang seharusnya dibayar. Ciri khas dari sistem pemungutan pajak ini adalah pajak yang terutang dihitung oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak aktif dengan melaporkan dan membayar pajak yang terutang sendiri, dan pemerintah Surat ketetapan pajak tidak perlu dikeluarkan sewaktu-waktu kecuali dalam hal-hal tertentu seperti Wajib Pajak terlambat melapor atau membayar pajak terutang atau ada pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak membayar.
c. *Withholding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang menyediakan kewenangan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini ada pihak selain pemerintah dan wajib pajak[21]
d. *Semiself Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Untuk sistem ini pada setiap awal tahun pajak wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang

[21] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat Jakarta, 2014, hlm 19.

terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.[22]

3. Tarif Pajak

Tarif pajak terdapat beberapa jenisnya antara lain :[23]

a. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak dengan persentase tetap. Pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan dasar pengenaan pajak. Contoh pajak dengan tarif proporsional Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak dengan persentase semakin besar bila dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Pengenaan tarif pajak progressing terutama ditujukan kepada pajak subjektif, contohnya pajak penghasilan (PPh).

c. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak dengan persentase semakin menurun bila dasar pengenaan pajaknya bertambah besar. Tarif ini tidak dipakai dalam sistem perpajakan di Indonesia.

[22] Imron Rizki A, "Self Assessment System Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)", Jurnal Al-'Adl, Vol. 11 No. 2, Juli 2018, hlm 85

[23] Tony Marsyahrul, *"Pengantar Perpajakan",* Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 5-7.

d. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak dengan jumlah nominal pajak yang tetap tidak tergantung dengan nilai objek yang dikenakan pajak.

4. Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan pajak tidak terlepas dari pengenaan tarif pajak, yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam bentuk persentase[24]. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki tarif pajak yang berbeda-beda, Pungutan PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan PBB di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan (PBB P3) masih menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP (nilai jual objek pajak), NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.[25]

[24] Chairil Anwar, "*Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 43

[25] Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Terhadap besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.[26] Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen), dengan besaran tarif ditetapkan dengan peraturan daerah.[27]

Untuk Kota Tasikmalaya sendiri, tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP ditetapkan sebagai berikut :[28]

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,080% (nol koma nol delapan puluh persen) per tahun.
b. Untuk NJOP lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen) per tahun.
c. untuk NJOP lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,120% (nol koma seratus dua puluh persen) per tahun.
d. untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun.

[26] Pasal 40 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

[27] Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

[28] Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

e. untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,210% (nol koma dua ratus sepuluh persen) per tahun.

Mengenai perhitungan dalam PBB P-2 sebagai berikut :

Tarif x NJKP (nilai jual kena pajak)

Tarif x NJKP (NJOP – NJOPTKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan besaran nilai jual yang dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terutang dan merupakan bagian dari Nilai Jual Objek Pajak dan besarnya nilai NJKP saling berhubungan dengan besarnya nilai NJOP. Besaran angka NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dari nilai jual dan setinggi - tingginya 100% dari nilai jual.

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Peneltian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat.[29]

[29] Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Dotplus Publisher, Riau, 2022. Hlm. 51.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berguna bagi peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan dicari jawabannya.[30] Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu menggunakan pendekatan hukum dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk membantu memecahkan masalah empiris yang terjadi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

4. Subjek Penelitian

subjek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian kepada adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya dan pihak narasumber yang berwenang memberikan keterangan yang dibutuhkan.

[30] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum,*" Cetakan ke 3, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 201.

b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari literatur – literatur, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dengan objek penelitian dan permasalahan yang akan dibahas

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer :

Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh wawancara, yaitu tanya jawab kepada para pihak yang berwenang memberikan keterangan yang dibutuhkan di penelitian.

b. Data sekunder :

1. Studi Pustaka, yaitu mengkaji literatur dan penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti,
2. Studi Dokumen, yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis data Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan, menjelaskan, menafsirkan dan menggambarkan data yang diperoleh

8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PELAKSANAAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai pajak, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, juga mengenai pelaksanaan pajak dan pengenaan sanksi pajak.

BAB III EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Bab ini berisi pembahasan tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, DAN SANKSI PAJAK

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

1. PENGERTIAN PAJAK

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.[31]. undang-undang perpajakan memberikan definisi pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..[32] terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut :[33]

a. Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

[31] ~~Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.~~

[32] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[33] Adrian Sutedi *Op.Cit.*

menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro,S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

c. Suparman Wijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

sedangkan hukum pajak atau hukum fiscal dirumuskan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyalurkannya Kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara

dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.[34]. hukum pajak dibedakan menjadi hukum pajak material (*material tax law*) dan hukum pajak formal (*formal tax law)*. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang dikenakan pajak, dan siapa-siapa yang dikecualikan dari pengenaan pajak, apa saja yang dikenakan pajak dan berapa yang harus dibayar. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.[35]

2. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Dasar hukum penerapan pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf a yang menyebutkan bahwa, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang".[36] Umumnya pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[37]

[34] R. Santoso Brotodiharjo, *Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Jakarta, 1982, hlm. 1.
[35] Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Ed- ketiga, Granit, Jakarta, 2005, Hlm. 114
[36] Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
[37] Anastasia Diana dan Lilis setiawati, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2004, Hlm.209.

Bahwa teori pemungutan pajak sangat penting untuk dipahami karena teori ini akan menjelaskan pembenaran (justification) terhadap negara atas tindakannya dalam memungut pajak dari rakyatnya, yakni sebagai berikut;[38]

a. Teori asuransi

 Artinya negara berkewajiban melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak untuk memperoleh jaminan perlindungan dari negara atau pemerintah.

b. Teori kepentingan

 Artinya pemungutan pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan orang perseorangan masing-masing, termasuk atas perlindungan jiwa orang-orang dan harta bendanya. Dengan demikian, makin tinggi kepentingan seseorang terhadap perlindungan oleh negara, makin tinggi pula pajak yang harus dibayar kepada negara.

c. Teori daya pikul

 Menurut *W.J de Langen* dalam buku Hukum Pajak karya Erly Suandy, daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang benar-benar menjadi kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kemudian setelah itu terpenuhi barulah kekuatan untuk

[38] Sukardi, *Sistem Hukum di Indonesia*, TOP Indonesia , Pontianak 2016 hlm 48

menyetorkan uang kepada negara timbul. Hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama untuk menetapkan daya pikul seseorang atau wajib pajak adalah standar minimum kehidupan (*bestaans minimum*)[39]. Inti dari teori ini adalah asas keadilan, artinya pengenaan pajak harus sama beratnya (seimbang) untuk tiap orang.

d. Teori bakti

Artinya dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai rakyat yang berbakti kepada negaranya, harus membuktikan tanda baktinya dengan membayar pajak kepada negara.

e. Teori daya beli

Memungut pajak berarti menarik daya beli masyarakat untuk kepentingan negara. Selanjutnya negara mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan atau kesejahteraan masyarakat luas.

f. Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara.

[39] Erly Suandy, *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal*), Edisi Kedua (revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 29.

Semakin besar kepentingan penduduk kepada negara maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar kepada negara.

g. Teori Pembangunan

Teori ini menjelaskan bahwa untuk Indonesia pembenaran pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Teori ini intisari dari teori-teori sebelumnya tentang semua justifikasi bagi negara dalam memungut pajak kepada rakyatnya.

3. ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut.[40] Asas-asas pemungutan pajak adalah dasar-dasar yang mengatur hingga subjek atau objek dikenakan pajak keadaanya.

Asas Pemungutan Pajak *Adam Smith* seperti yang dikutip dalam buku Kesadaran Pajak untuk perguruan tinggi dan diterbitkan oleh

[40] Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 33

direktorat jenderal pajak (2016) mengemukakan 4 (empat) landasan moral (*the four maxims*) dalam pemungutan pajak, antara lain;

a. Asas *equity*

 Yakni sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan kemampuan keuangannya. Hal ini dimaknai bahwa, beban pajak ditanggung bersama oleh masyarakat suatu negara sesuai dengan asas keadilan dan pemerataan. Masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi harus membayar pajak lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan rendah.

b. Asas *certainty*

 Yakni asas kepastian (*certainty*) yang menekankan bahwa harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, serta besaran jumlah pajak yang harus dibayar, serta bagaimana prosedur pembayarannya.

c. Asas *convenience*

 Yakni asas kenyamanan yang menekankan bahwa pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat menyenangkan seperti saat menerima penghasilan/gaji, saat menerima bunga deposito atau saat menerima dividen dari saham yang dimilikinya atau sedang mendapat

proyek, selain itu cara pembayarannya dipermudah, misalnya prosedurnya dibuat sederhana.

d. Asas ekonomi

Yakni jumlah pajak yang dipungut dapat ditekankan seminimal mungkin dan hasil yang dipungut harus lebih besar daripada ongkos pemungutannya.

Ada perbedaan pendapat menurut Y. Sri Pudyatmoko menjelaskan memisahkan asas pemungutan pajak dan asas setelahnya yakni asas pelaksanaan pemungutan pajak, berikut asas pelaksanaan pemungutan pajak:

a. Asas yuridis

Artinya hukum pajak harus mampu memberikan jaminan hukum yang berkeadilan untuk melindungi kepentingan negara serta warga pernegaranya.[41] Asas ini berarti bahwa fiscus harus diberi kewenangan menurut undang-undang dalam memungut pajak, begitu juga rakyat sebagai wajib pajak harus diberikan perlindungan hukum dalam hal penyetoran pajak.[42]

b. Asas Ekonomis

[41] Sukardi, , *Op.Cit* ,hlm 47

[42] Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 45

Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan kepentingan umum. Karena, fungsi pajak bukan hanya fungsi *budgeter* tetapi juga berfungsi sebagai *regulerend* (mengatur).[43]

c. Asas Finansial

Asas ini biaya-biayanya pelaksanaan pemungutan pajak harus menggunakan biaya yang sekecil-kecilnya agar memperoleh pemasukan kedalam kas negara yang sebesar-besarnya. Karena dalam asas ini yang paling penting adalah fungsi *budgete*r yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara.[44]

Adapun asas-asas pemungutan pajak pada umumnya adalah sebagai berikut :[45]

a. Asas Sumber

Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara ada sumber penghasilan maka negara itu berhak memungut pajak terhadap penghasilan yang diperoleh dari negara itu tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal. Negara yang menganut asas ini berhak memungut pajak terhadap suatu penghasilan yang diperoleh dari sumber

[43] *Ibid*
[44] Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak, Teras*, Yogyakarta, 2008, hlm. 10.
[45] Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 11.

penghasilan dari negara itu sendiri tanpa melihat asal dan tempat tinggal Wajib Pajaknya.

b. Asas Domisili

Asas domisili sering disebut juga Asas Kependudukan, asas ini menerangkan bahwa negara dapat mengenakan pajak kepada orang atau badan terhadap penghasilan yang diperolehnya. Untuk perorangan maka dia adalah seorang penduduk atau orang yang berdomisili di negara itu, dan untuk badan adalah apabila badan tersebut berkedudukan di negara itu. Domisili dalam asas ini maksudnya adalah tempat seseorang bertempat tinggal atau badan hukum berkedudukan. Oleh karena itu negara yang menganut asas ini mendasarkan pajaknya kepada status domisili atau kependudukan seseorang atau badan yang memperoleh penghasilan.

c. Asas Nasional

Asas kebangsaan sering disebut juga asas nasionalitas, asas ini menjelaskan bahwa yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan hukum yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidak menjadi persoalan dari mana sumber penghasilan itu didapat, dalam hal hampir sama dengan asas domisili, namun perbedaanya adalah asas ini mendasarkan pada “status kewarganegaraan” seseorang. Jadi tidak mempersoalkan dimana orang

itu bertempat tinggal atau berdomisili, selama masih menjadi warga negaranya, negara tersebut berhak memungut pajak atas penghasilannya.

di Indonesia, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khususnya dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.[46]

Berkenaan dengan sistem pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem yakni:[47]

a. Self Assessment

Suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;

[46] *Ibid*. hlm 24.
[47] *Ibid*. hlm 30.

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

b. Official Assesment

Sistem pemungutan pajak dengan aparatur pajak yang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung sepenuhnya ada pada aparatur pajak.

c. Withholding System

Sistem ini dilakukan dengan penghitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assessment)*.

4. TARIF PAJAK

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.**[48]**. tarif pajak dibedakan menjadi 4 (empat) adalah sebagai berikut :[49]

a. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya (jumlah rupiah yang dibayar) tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya (objek)

[48] Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta,2010, hlm. 7.

[49] Ardison Asri, *buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak,* Jejak, Sukabumi, 2021, hlm. 154-161.

berubah sehingga jumlah pajak yang terutang tetap. Tarif ini diterapkan dalam tarif bea materai.

b. Tarif proporsional atau sebanding

Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak dengan persentase tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah, maka semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar, dan perubahan ini bersifat proporsional. Tarif pajak ini diterapkan dalam tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), Pajak Bumi dan Bangunan dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan tarif sebesar 5%(lima persen).[50]

c. Tarif progresif

Tarif progresif adalah tarif yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Ada 3 (tiga) macam tarif progresif yaitu:

1) Tarif progresif-proporsional

[50] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN telah berubah menjadi 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, mengenai tarif PBB P-2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) dalam Pasal 41 besar tarif PBB P-2 paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) untuk tarif PBB P-2 akan ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing daerah.

Tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dan tarifnya sama besar. Jumlah pajak terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaannya.

2) Tarif progresif-progresif

Tarif pajak yang persentasenya akan makin meningkat jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, dan besar tarifnya makin besar

3) Tarif progresif-degresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya makin kecil.

d. Tarif degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat atau sebaliknya. Tarif ini tidak memenuhi asas-asas keadilan sehingga belum pernah dilaksanakan.

5. PAJAK DALAM ISLAM

Secara etimologi, dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *Al-Maks*, yang artinya "pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak"[51].

[51] *Majalah Pengusaha Muslim*,Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011, hal 42

Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *Adh-dharibah* di antaranya adalah :

a. *Al-jizyah* adalah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam
b. *Al-Kharaj* ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam
c. *Al-Usyur* ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.[52]

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi''il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*Ism*) adalah *dharibah*, yang dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaanya akan dirasakan sebagai sebuah beban[53]. Dalam Islam pajak lebih dikenal dengan istilah (*Dharibah*) yaitu suatu pungutan yang dilakukan penguasa dari rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara yang hingga saat ini mengalami perkembangan dengan berbagai jenis.Sebenarnya tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau membolehkan dalam pemungutan pajak, yang ada dan populer serta sering dikemukakan dalam pemungutan pajak hanyalah dalil-dalil yang bersifat umum, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah (2) ayat 177 yaitu:

[52] *Ibid*. hlm 43
[53] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 28

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ۞ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْاۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْاۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."(Q.S Al-Baqarah : 177).

Selain itu juga ada Qs. An-Nisaa (4): 59 tentang perintah taat kepada ulu al-amri : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ

مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا۝

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa : 59)

Dapat disimpulkan bahwa islam mengajarkan untuk tidak menimbun harta, saling tolong menolong memberikan kebaikan kepada sesamanya. Kewajiban tersebut tertuang dalam firman Allah SWT pada Q.S At-Taubah ayat 29 .

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ۝

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga

mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk" (Q.S. At-Taubah : 29).

a. Definisi dan Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syariat

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan tentang pajak, tetapi disini penulis hanya menuliskan satu definisi saja yang dikutip dari buku *Gusfahmi* yaitu *Abdul Qadim Zallum* dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, beliau berpendapat bahwa: pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakan nya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:[54]

1) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sesungguhnya tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) adalah abadi (selamanya).
2) Pajak (*dahribah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang

[54] Abdul Qadim Zullum dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah,Jakarta*, PT RajaGrafindo Persada, hal 32.

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

3) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non- Muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam (*tax*), pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.
5) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.

b. Syarat-syarat Pemungutan Pajak menurut Syariah

Menurut Qardhawi, Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh[55].

c. Sanksi perpajakan islam

Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini adalah membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan teguran atau sanksi dari pihak yang mengelola perpajakan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-quran surah Al-ashr:3:

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ەۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۧ ٣

"kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran" (Q.S Al – Ashr : 3)

Ada sebuah hadist yang berbunyi, " Tidak masuk surga petugas pajak". Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan petugas pajak ini adalah " Orang yang mengambil 'ushr dari harta kaum Muslim secara

[55] *Ibid* hlm 34

paksa, melampaui batas sehingga dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya. Petugas pemungut '*ushr* dalam hadits ini juga diterjemahkan sebagai petugas pajak, padahal maksudnya adalah petugas pemungut 'ushr.

d. Klasifikasi pajak dalam islam

Dalam islam pajak diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1) *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada umat non muslim yang hidup di suatu negara islam sebagai jaminan untuk melindungi kehidupannya.[56]

2) *Kharaj*

Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah tanpa membedakan apakah pemilik tanah tersebut anak anak atau dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau nonmuslim.[57]

3) *Usyr*

[56] Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 23

[57] Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Pustaka Firdaus, Yogyakarta , 1990, hlm 119

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (impor atau ekspor).[58] *Usyr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.[59]

e. Pajak bumi dan bangunan menurut islam

Pajak bumi atau kharaj adalah bentuk pungutan yang pertama kali dilakukan pada masa khalifah Umar Bin Khattab yakni dengan memberikan hak pengelolaan tanah tersebut kepada pemiliknya, sedangkan negara mengambil pajak dari hasil pengolahan tanah tersebut. Maka PBB-P2 dilihat dari subjeknya jika dikaitkan dengan syariat islam maka PBB-P2 bertentangan dengan syariat islam, karena secara islam mereka adalah pemilik bumi dan atau bangunan tersebut. Adapun dalil sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Al-Ahzab :27)

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَاۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾

"Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu." (Q.S Al-Ahzab:27)

[58] Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak Dan Pajak Didalam Islam, Dalam Zakat Dan Pajak,* Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta, hlm 141

[59] Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islami*, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta:, 2002, hlm 183

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan atau di sebut kharaj ditetapkan berdasarkan ijtihad. Kharaj (Pajak) dalam bahasa arab adalah kata lain dari sewa dan hasil.31 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun:72)

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖوَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

"atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik"(Q.S Al-Mu'minun:72)

B. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan atas kepemilikan suatu tanah atau bangunan, mendapatkan manfaat atas suatu tanah atau bangunan.Di Indonesia, PBB dibagi menjadi 2, yaitu PBB-P2 dan PBB-P3. Perbedaan dari kedua PBB ini berada di pihak yang mengelola pajaknya. Untuk PBB-P2 diatur dan dikelola oleh masing-masing pemerintah kota/kabupaten daerah setempat, sedangkan untuk PBB-P3 diatur oleh dan dikelola pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Direktur pajak mempunyai wewenang untuk menetapkan siapa subjek pajak yang harus bertanggung jawab melunasi utang pajak jika suatu objek pajak belum jelas diketahui siapa Wajib Pajak nya

misalnya yang mempunyai hak atau pemiliknya tidak diketahui. Hal ini dilakukan melalui penelitian lapangan yang selanjutnya akan menetapkan Wajib Pajaknya untuk melunasi pajak atas objek yang tidak jelas pemiliknya (Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994).[60]

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.07/2010 serta Permendagri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.[61]

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan sebelumnya Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-undang No.12 Tahun 1994 untuk

[60] Wirawan Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, Hlm.130

[61] Edy Suprianto. *Akuntansi Perpajakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011 hlm 94

menyempurnakan Undang-undang sebelumnya dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

1. Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap wajib pajak.
2. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.

Selanjutnya diubah kembali menjadi Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang mana diberlakukannya pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Objek Bumi dan bangunan Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel , pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;[62]

1. Jalan TOL;
2. Kolam renang;
3. Pagar mewah;
4. Tempat olahraga;
5. Galangan kapal; dermaga;
6. Taman mewah;
7. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan\

[62] G. Kartasapoetra, dkk, *Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaannya*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm.24

8. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Selain itu juga ditegaskan dalam undang-undang bahwa terhadap objek PBB seperti di bawah ini tidak dikenakan PBB, yaitu :[63]

1. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang-bidang tersebut
2. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau sejenisnya seperti museum
3. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya bila tanah atau gedung perwakilan RI di negara tertentu dikenakan PBB, hal tersebut akan diperlakukan sama kepada tanah/ gedung negara tersebut di RI
4. Tanah merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dibebani suatu hak
5. Tanah dan bangunan yang digunakan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan

[63] Rochmat soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Eresco, Bandung, hlm. 8

C. UTANG PAJAK

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam ketetapan atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.[64] Ada dua pendapat mengenai timbulnya utang pajak, pendapat material utang pajak timbul lantaran bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia asalkan dipenuhi syarat : terdapat suatu *tatbestand* karena oleh undang-undang timbulnya utang pajak dihubungkan dengan adanya suatu *tatbestand* yang terdiri dari keadaan tertentu dan/atau juga peristiwa atau perbuatan tertentu.[65] Ajaran materiil ini diterapkan pada *self assessment system*,[66] dalam ajaran pajak Indonesia ini berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM), dan lain-lain. Menurut pendapat formal, timbulnya utang pajak pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah.[67] Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*, ajaran formil ini masih dianut dalam Pajak Bumi dan Bangunan.[68]

[64] Ardison Asri, *Op.Cit.* hlm 170.

[65] Yasser Arafat, Sulaiman, dkk., *Buku Ajar Hukum Pajak*, Literasi Nusantara, Malang, 2021, hlm. 62.

[66] Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 55.

[67] Yasser Arafat, Sulaiman, dkk., *Op.Cit.*

[68] Suparnyo, *Op.Cit.*

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) Langkah yaitu sebagai berikut :[69]

a. Penagihan secara pasif, penagihan ini dilakukan dengan cara :
 1) Memberikan peringatan berupa Penyerahan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
 2) Apabila belum berhasil dilakukan dengan surat teguran;
 3) Adanya cicilan bayar apabila tidak ada maka penagihan aktif akan dilakukan.

b. Penagihan aktif

 Yaitu penagihan dengan cara menggunakan surat paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21(dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran dan dilanjutkan dengan Tindakan sita dengan dikeluarkan surat sita apabila belum dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan Tindakan penyitaan. Lalu selanjutnya akan dilakukan Tindakan lelang terhadap barang sitaan tersebut apabila utang pajak setelah penyitaan masih belum dilunasi.

D. SANKSI PAJAK

Sanksi pajak terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi denda, bunga, kenaikan. Dan sanksi pidana perpajakan berupa sanksi yang bersifat

[69] Ardison Asri, *Op.Cit*, hlm. 173-175.

pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan. Pengenaan sanksi pajak diuraikan sebagai berikut :[70]

a. Sanksi administrasi

 Sanksi administrasi, berupa denda dikenakan pada pelanggaran yang bersifat hukum public. Terkait dengan besarnya denda pajak ditetapkan sebesar jumlah persentase dari jumlah tertentu,[71]. Sanksi berupa bunga sebesar 2% dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT. Dan sanksi berupa kenaikan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggaran negara dirugikan.[72]

b. Sanksi pidana

 Sanksi pidana diberikan kepada Wajib Pajak maupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dibidang perpajakan baik dilakukan dengan cara disengaja maupun yang dilakukan karena adanya unsur kealpaan atau kekhilafan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Sanksi pidana terdiri atas :

 1) Denda Pidana

[70] Syahrul Mustofa dan Ady Supryadi, *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia (Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengketa)*, Guepedia, Mataram, 2020. hlm. 136..

[71] *Ibid.*

[72] Adrian Sutedi,*Op.Cit.* hlm. 221.

Denda pidana adalah sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda dikenakan maksimal dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.[73]

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan diancamkan kepada pihak tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dalam pasal 39 ayat i UU KUP, sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan, ancaman ini tidak ada ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan wajib pajak.[74]

Prosedur penanganan tindak pidana pajak diawali dengan tahap pemeriksaan untuk memastikan apakah perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran atau merupakan bentuk kejahatan, atau hanya pelanggaran administrasi. Selanjutnya tahapan penyidikan, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal

[73] Syahrul Mustofa, dan Ady Supryadi, *Op.Cit.* hlm. 145.
[74] Syahrul Mustofa, dan Ady Supryadi,*Op.Cit.* hlm. 147.

Pajak untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana perpajakan.[75] Lalu tahap Penuntutan, dimana penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[76]

E. Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum (W. Yudho dan H. Tjandrasari:1987,59)[77]. Ketika membicarakan soal efektivitas hukum maka harus dapat diukur sejauh mana sebuah aturan hukum yang berlaku ditaati atau tidak.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat disebut efektif apabila terdapat akibat hukum yang positif, pada saat tersebut hukum dapat mencapai sasaran dalam hal membimbing maupun merubah perilaku

[75] Syahrul Mustofa, dan Ady Supryadi,*Op.Cit.* hlm. 152-154.
[76] Ardison Asri, *Op.Cit.* hlm 238.
[77] Ria Ayu Novita dan Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, No. 2, 2017, hlm. 4.

manusia menjadi perilaku hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuan yang diinginkan yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.[78]

[78] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, Remaja Karya, 1985, hlm. 80.

BAB III
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

A. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Pengertian efektivitas secara umum dapat adalah efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai maka dapat dikatakan tidak efektif. Sehingga, semakin banyak rencana dan tujuan yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Efektivitas hukum membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi secara maksimal. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat melalui perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum atau peraturan perundang-undangan

tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai secara maksimal.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan wewenang dari Pemerintahan daerah, sebelumnya wewenang terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat. Untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan yang masih menjadi wewenang dari Pemerintah Pusat. Adapun pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, pemungutan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, adapun sektor lainnya berupa sektor perkebunan, perhutanan, dan sektor pertambangan yang tidak berada dalam wilayah kabupaten/kota.[79]

Kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Tasikmalaya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memiliki tugas dalam pengelolaan pajak daerah berupa pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak galian C, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam hal ini Bapenda harus berperan secara aktif sekaligus pasif untuk mengimplementasikan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Terlebih lagi perubahan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang semula merupakan sumber penerimaan pajak

[79] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

pusat menjadi pajak daerahmemerlukan kesiapan kelembagaan dan staf Daerah.[80]

Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pembangunan daerah saat ini membutuhkan banyak dukungan anggaran sehingga setiap daerah mengupayakan cara yang berkelanjutan dalam memungut pajak dari sektor pajak.[81] Oleh sebab itu tiap daerah seperti Pemerintah Kota Tasikmalaya tentu mencari cara yang terbaik dalam mengatasi beragam permasalahan terkait pajak dan pendapatan asli daerah salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif PBB-P2. Adanya kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah Kota Tasikmalaya dari sektor perpajakan khususnya PBB-P2 dari tahun ke tahun.

Tidak dapat dipungkiri adanya pandemi *covid-19* memberi dampak yang besar terhadap perekonomian. Hal ini juga diperparah dengan kondisi finansial masyarakat yang tidak stabil sehingga membuat penerimaan

[80] Nanang Ali Rohmat, ‘’Implementasi Kebijakan Mutasi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tasikmalaya’’, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 2 (2022): hlm. 42.

[81] Nanang Ali Rohmat, ‘’Implementasi Kebijakan Mutasi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tasikmalaya’’, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 2 (2022): hlm. 40.

pendapatan baik daerah maupun pusat tersendat. Sebagai contoh penerimaan daerah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 106,98% dari target dengan realisasi sebesar Rp 143.599.110.238 sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan realisasi menjadi sebesar Rp 122.595.847.691.[82]

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya. dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan bahwa tarif PBB-P2 pada pasal 57 ayat (1) dan (2) yaitu untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun. dan untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun.[83]

Pada Peraturan Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) mengalami perubahan akan tarif atas dasar pertimbangan bahwa harga/nilai pasar bumi dan bangunan dalam setiap tahunnya terus

[82] Data Bapenda Kota Tasikmalaya
[83] Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

mengalami peningkatan. merujuk pada pasal 57 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,080% (nol koma nol delapan puluh persen) per tahun.

Untuk NJOP lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen) per tahun. untuk NJOP lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,120% (nol koma seratus dua puluh persen) per tahun. ,untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun dan untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,210% (nol koma dua ratus sepuluh persen) per tahun.[84]

Contoh implementasi kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Tasikmalaya ini yaitu semisal si A memiliki bangunan dengan nilai NJOP dari Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sebelum adanya kenaikan tarif dengan merujuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak

[84] Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Daerah si A akan dikenakan tarif pajak 0,125% per tahun. Pasca adanya kenaikan tarif sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 si A dikenakan 0,12% per tahun.

Penerimaan perpajakan dari sektor PBB P-2 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sudah sesuai seperti yang diharapkan yakni untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi masih banyak Wajib Pajak PBB P-2 yang tidak membayar PBB P-2 serta semakin besar piutang objek pajak wajib pajak, data dilapangan menunjukan realisasi PBB yang tidak stabil pada tahun 2020 karena faktor dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPENDA diperoleh data target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 1 Data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)

Tahun	Target (Rp)		Realisasi	%	
	Murni	Perubahan		Murni	Perubahan
2017	23.650.000.000	23.650.000.000	19.473.931.603	82,34	82,34
2018	23.650.000.000	23.650.000.000	19.878.722.043	84,05	84,05
2019	29.075.000.000	29.075.000.000	30.608.639.875	105,27	105,27
2020	29.075.000.000	26.053.000.000	28.344.883.900	97,49	108,80
2021	30.275.000.000	36.718.425.623	31.345.142.960	103,53	85,37

Sumber :Data BAPENDA Kota Tasikmalaya

Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, yang menyebabkan terjadi perubahan anggaran di semua *leading sectoral*, yakni *recofusing*

anggaran. Sehingga anggaran yang ada di tiap dinas difokuskan untuk membiayai berbagai jenis belanja untuk tahun 2021 dipotong untuk penanganan covid-19.[85] Dari realisasi yang diperoleh selama 5 (lima) tahun, hanya pada tahun 2019 saja yang melebihi target penerimaan realisasi, setelah adanya perubahan terhadap kenaikan tarif, tetapi mengalami penurunan pada tahun selanjutnya karena dampak pandemi Covid-19. Berkaitan dengan hal ini terdapat data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tiap Kecamatan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. SPPT PBB-P2 tiap Kecamatan di Kota Tasikmalaya tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Cibeureum	37.073
2.	Purbaratu	22.963
3.	Tamansari	50.392
4.	Kawalu	52.275
5.	Mangkubumi	46.745
6.	Indihiang	22.902
7.	Bungursari	31.232
8.	Cipedes	25.899
9.	Cihideung	21.089
10.	Tawang	20.682

[85] Hasil Wawancara dengan Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

	Jumlah	331.252

Sumber :Data BAPENDA Kota Tasikmalaya

Tabel 3 Data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021

No	Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Januari	3.082.456.463	397.495.597
2	Februari	3.082.456.463	524.973.721
3	Maret	3.082.456.463	2.801.507.024
4	April	3.082.456.463	1.957.131.699
5	Mei	3.082.456.463	2.148.239.682
6	Juni	3.082.456.463	3.677.423.591
7	Juli	3.082.456.463	3.215.422.094
8	Agustus	3.082.456.463	5.317.449.501
9	September	3.082.456.463	7.088.606.641
10	Oktober	3.290.789.798	2.098.282.181
11	November	3.290.789.798	989.359.745
12	Desember	3.290.789.798	1.484.819.877

Sumber :Data BAPENDA Kota Tasikmalaya

Berdasarkan paparan data tersebut dapat tersebut diketahui bahwa antara target dengan realisasi yang didapat dari PBB-P2 di Kota Tasikmalaya sangat timpang. Penerimaan pajak PBB-P2 yang melebihi target selama tahun 2021 hanya terjadi pada bulan Agustus dan September. Adapun selebihnya dapat dinyatakan jauh dari target yang diharapkan. Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa realitas atau jumlah pembayaran pajak

PBB-P2 di Kota Tasikmalaya secara keseluruhan di Tahun 2021 masih sangat jauh jika dibandingkan dengan target yang diharapkan.

Realisasi yang diperoleh tidak sesuai atau dibawah target tentu akan mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah, selain akibat pandemi Covid-19 terdapat faktor-faktor masalah yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan PBB P-2 tidak terlaksana dengan baik di Kota Tasikmalaya. Dampak dari covid-19 menyebabkan kesulitan ekonomi oleh karena itu terbit Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Dan Penundaan Pembayaran Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meringankan beban masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor perpajakan, maka perlu melaksanakan pengurangan dan penundaan pembayaran serta penghapusan sanksi administratif pajak daerah. Kemunculan Peraturan Walikota ini sangat membantu pengimplementasian penerimaan perpajakan dari sektor PBB P-2 pada tahun 2021,[86]

[86] Hasil Wawancara dengan Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

Kemudian faktor berikutnya yang turut menjadi penyebab pelaksanaan pemungutan PBB P-2 tidak terlaksana dengan baik di Kota Tasikmalaya ialah ketidakpuasan masyarakat terhadap wajib pajak dibebankan kepada masyarakat. Dalam hal ini para wajib pajak keberatan dengan NJOP yang ditetapkan pemerintah sehingga wajib pajak tidak membayar pajaknya. Bagi pemerintah daerah, ini akan berdampak buruk karena pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan belum optimal. Guna meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak PBB-2 ada upaya yang dapat dilakukan oleh para wajib pajak diantaranya melakukan pengajuan keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan dengan berdasarkan peraturan Kep 59-/PJ./2000. Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Kemudian faktor lainya adanya kemungkinan SPPT tidak sampai kepada Wajib Pajak, dikarenakan sudah banyak data alamat Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan data dilapangan, dan kinerja BAPENDA yang masih mengandalkan Objek Pajak[87]. BAPENDA Kota Tasikmalaya bersifat pasif dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya menunggu Wajib Pajak untuk melaporkan Objek Pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan menunggu Wajib Pajak yang

[87] Hasil Wawancara dengan Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

sudah menerima SPPT untuk membayar pajaknya melalui Bank Jabar Banten (BJB) yang menjadi mitra kerjasama dengan pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya.

Faktor berikutnya yang turut menjadi penyebab dalam implementasi pemungutan PBB P-2 tidak terlaksana dengan baik di Kota Tasikmalaya yakni wajib pajak merasa keberatan dengan NJOP yang telah ditentukan oleh pemerintah.[88] Hal inilah yang kemudian menjadikan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga semakin besar piutang objek pajak wajib pajak. Terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab banyak Wajib Pajak PBB P-2 yang tidak membayar PBB P-2 serta semakin besar piutang objek pajak wajib pajak, pihak BAPENDA melakukan beberapa upaya guna meningkatkan kesadaran wajib banyak hingga nantinya implementasi kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak dapat berjalan dengan baik.

Upaya yang dilakukan tersebut seperti sosialisasi kepada masyarakat baik secara *online* maupun *offline*, motivasi kepada masyarakat dengan memberikan *reward* secara undian, dan memberikan kemudahan

[88] Hasil Wawancara dengan Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

kepada para wajib pajak yang akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.[89] Sosialisasi secara *online* maupun *offline* ini dilakukan melalui media cetak maupun secara tatap muka guna mengingkatkan peningkatan kesadaran wajib pajak. Upaya motivasi kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan *reward* melalui undian tahunan kepada wajib pajak. Harapannya dengan motivasi tersebut semakin meningkatkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Selain itu pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya juga memberikan upaya lain berupa kemudahan bagi para wajib pajak yang akan membayar pajak. Wajib pajak yang dapat membayar pajak secara mudah baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Teler Bank BJB, atau bank yang bermitra dengan BJB, melalui internet banking, dan pada tahun 2017 Bapenda sudah kerjasama dengan Indomaret. Kemudahan ini sejatinya guna menjadikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sekalipun terdapat perubahan regulasi terkait kenaikan besaran tarif pajak.

B. Penerapan Sanksi Administratif Dan Penghapusan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Atau Terlambat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kota Tasikmalaya

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana

[89] Hasil Wawancara dengan Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

diamanatkan oleh undang-undang perpajakan.[90] Pengenaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang dikenakan pada hukuman badan berupa penjara atau kurungan.[91]

Sanksi Administrasi Perpajakan ada tiga (3) jenis sanksi yaitu sebagai berikut:[92]

1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Penerapan sanksi pajak di kota Tasikmalaya, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun

[90] Hanantha Bwoga, Yoseph Agus BNN, Tony Marsyahrul, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2006, hlm. 104.

[91] Syahrul Mustofa dan Ady Supryadi, *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia (Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengketa),* Guepedia, Mataram, 2020. hlm. 136.

[92] Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu,* Kencana, 2006, Jakarta, hlm. 198.

2011 tentang Pajak Daerah berupa sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.[93]

Dibawah ini merupakan tabel data objek pajak dan piutang pajak yang ada di kota Tasikmalaya :

Tabel objek pajak dan piutang pajak kota tasikmalaya

No.	Tahun Pajak	Objek Pajak	Piutang Per 31 Desember (Rp)
1	2017	315.909	7.126.128.571
2	2018	325.767	7.548.752.270
3	2019	328.252	13.529.413.014
4	2020	331.252	13.840.189.221
5	2021	334.214	15.104.997.806

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa dari tahun ke tahun objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan semakin bertambah. Pertambahan ini diikuti pula dengan pertambahan piutang pajak yang belum dibayarkan dari tahun ke tahun.

Penerapan Sanksi yang ada di Kota Tasikmalaya dilakukan oleh Bapenda Kota Tasikmalaya, Adapun penerapan sanksi administratif

[93] Pasal 67 ayat (2)

dilakukan pembayaran denda serta pembayaran pokok pajaknya.[94] Penerapan dilakukan dengan penetapan tanggal jatuh tempo. wajib pajak yang telat membayar pajak sesuai dengan waktu jatuh tempo akan dikenai sanksi denda sesuai dengan besaran yang telah ditentukan.[95] Bapenda berperan pasif dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, karena Bapenda hanya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, tanpa adanya penagihan terhadap utang pajaknya.

Terkait dengan pengenaan sanksi administratif, Bapenda Kota Tasikmalaya tidak melakukan pembedaan terhadap wajib pajak yang telat membayar pajak atau tidak membayar pajak sama sekali, pengenaan sanksi tetap dilakukan seperti biasa, dengan prosedur penetapan tanggal jatuh tempo. terhadap Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan membayar pajak biasanya masih diberikan toleransi dengan tidak dilakukan pengenaan sanksi apabila melakukan pembayaran pajak masih dalam bulan yang sama dengan jatuh tempo, atau lewat beberapa hari dari bulan jatuh tempo. wajib pajak yang telat membayar pajak sesuai dengan waktu jatuh tempo, dan telah lewat dari batas waktu cukup jauh akan dikenai sanksi denda sesuai dengan besaran yang telah ditentukan.[96]

[94] Hasil Wawancara dengan Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

[95] Hasil wawancara dengan Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

[96] Hasil wawancara dengan Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

Selain adanya sanksi administratif, sebenarnya ada pula sanksi pidana, tetapi hal ini sangat jarang dilakukan apalagi di Kota Tasikmalaya tidak pernah diterapkan. Alasannya, karena penerapan sanksi pidana dan penagihan paksa sulit dilaksanakan apalagi dari segi mekanisme, dan terkendala terkait prosedur yang harus dilakukan.[97] Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan sanksi wajib pajak baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Penerapan sanksi administratif, dirasa masih belum optimal, apalagi dengan kenaikan piutang pajak tiap tahunnya. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak semakin menurun, dan penerapan sanksi yang makin membebani masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Memang dengan kenaikan tarif pajak, menaikan pula pendapatan daerah, tetapi membuat masyarakat kesulitan membayar pajak, dan menyebabkan angka piutang pajak semakin naik.

Selain adanya penerapan sanksi administratif, ada pula mengenai penghapusan sanksi yang diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2018, adanya penghapusan sanksi administratif ini ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB P2,

[97] Hasil wawancara Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak khususnya PBB P2. Penghapusan sanksi administratif ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki pajak PBB P2 terutang sampai dengan tahun 2018, dilaksanakan mulai dilaksanakan mulai tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Dampak covid-19 sangat berpengaruh selain kepada masyarakat juga terhadap pemerintahan. Dalam hal pengeluaran anggaran tentu banyak *refocusing*, yakni memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang tidak dianggarkan hal ini sesuai dengan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, berisi mengenai instruksi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian penerimaan PAD dengan menyesuaikan potensi pajak daerah dan retribusi sebagai akibat menurunnya kegiatan ekonomi.

Dengan adanya penghapusan sanksi administratif ini diharapkan dapat membantu dan meringankan beban masyarakat, disaat kegiatan perekonomian yang menurun. Penghapusan sanksi administratif hanya

menghapuskan sanksi administratif dan masyarakat hanya perlu membayarkan pokok pajaknya saja. Ada tata cara penghapusan sanksi administratif sebagai berikut :

1. Wajib pajak harus menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon, sesuai dengan form yang terlampir, dilengkapi dokumen pendukung berupa :[98]
 a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukan aslinya;
 b. Salinan tanda bukti kepemilikan objek yang sah dengan menunjukan aslinya;
 c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
2. Permohonan dilakukan verifikasi oleh petugas;
3. Apabila dokumen persyaratan telah benar dan lengkap makan akan dilakukan pencatatan pajak yang terutang, kemudian akan dihapuskan sanksi administratifnya untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada Bank;
4. Wajib pajak kemudian akan menerima Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penghapusan sanksi administratif.

Meskipun demikian, dengan adanya penghapusan sanksi pajak tidak serta merta meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran

[98] Hasil wawancara Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. selain itu adapun hambatan terkait kurang efektifnya penegakan pajak di Kota Tasikmalaya yang penulis dapatkan dari hasil wawancara juga dari hasil pengamatan penulis di lingkungan masyarakat antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pembayaran pajak

 Bapenda sudah mempunyai inovasi dengan bekerjasama dengan bank daerah untuk dapat membayar pajak melalui aplikasi *mobile banking* yang dimiliki oleh bank tersebut. Namun terkait pembayaran tersebut juga masih belum tersosialisasikan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang membayar dengan datang secara langsung, belum lagi sosialisasi mengenai jatuh tempo pembayaran pajak yang kurang sosialisasi dan efektif karena pemasangan baliho ataupun promosi *online* di media sosial, tidak secara masif dilakukan.

2. Wajib pajak tidak berada di lokasi objek pajak

 Menurut Bapenda dari hasil pengkajian di lapangan banyak objek pajak yang tidak ditempati oleh subjek pajak, bahkan banyak objek pajak yang sudah terbengkalai. Seperti di beberapa wilayah, banyak objek pajak tersebut berupa rumah kos/kontrakan yang disewakan kepada orang lain, ataupun banyak lahan-lahan kosong yang terbengkalai yang pemiliknya tidak berada di wilayah Kota

Tasikmalaya, sehingga sulit untuk dilakukan penagihan dan pemberian SPT kepada wajib pajak oleh pihak Bapenda.

3. Kesadaran masyarakat yang rendah

Dengan adanya penghapusan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, diharapkan dapat mengefektifkan dan meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi, hal itu tidak sejalan dengan realitanya, Bapenda menjelaskan bahwa penghapusan pajak tidak serta merta meningkatkan kepatuhan masyarakat. Faktor ini ditengarai dengan lesunya kegiatan perekonomian karena terdampak covid-19 dan sedang dalam masa pemulihan ekonomi. Pada saat ada penghapusan sanksi justru semakin banyak angka piutang pajak. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri justru tidak efektif, karena banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui mengenai kebijakan ini. Ketika mengetahui adanya penghapusan sanksi justru Ketika masa penghapusan sanksi ini telah usai.

4. Sanksi yang diberikan pemerintah kurang tegas

Meskipun penerapan sanksi administrasi diterapkan. tetapi untuk penegakannya masih belum optimal, Bapenda yang bersifat pasif dalam pemungutan pajak hanyak menerbitkan SPPT, tetapi untuk penagihan secara langsung kepada wajib pajak tidak dilakukan. Selain tidak adanya SOP mengenai penagihan tersebut, juga tidak ada peraturan yang mengatur mengenai penagihan pajak secara langsung. Penagihan hanya

disampaikan melalui surat dan tidak ada paksaan dari instansi untuk wajib pajak melakukan pelunasan pembayaran pajak.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah , mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Mengenai target penerimaan daerah Kota Tasikmalaya memang mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah terdampak pandemic *Covid-19*. Namun tidak efektif karena terhadap tingkat kepatuhan, dan pelaksanaan pemungutan pajaknya masih belum terlaksana dengan baik, hal ini karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Dengan meningkatnya tarif pajak tentu hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi wajib pajak, dengan kenaikan tarif pajak justru semakin menambah piutang pajak yang ada, karena besaran pajak yang harus dibayarkan mengalami kenaikan signifikan. Selain itu, pelaksanaan pemungutan pajak yang bersifat pasif, justru semakin menurunkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya, karena tidak ada pemberitahuan secara tegas atau himbauan untuk wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajaknya.

2. Penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) masih belum berjalan secara optimal. Belum adanya paksaan seperti penerapan sanksi pidana maupun adanya penagihan dengan surat paksa. Dengan kenaikan tarif pajak justru meningkatkan piutang pajak wajib pajak, karena masyarakat semakin enggan, dan keberatan dengan tarif pajak yang semakin naik. Kebijakan penghapusan sanksi yang diambil oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya justru tidak efektif juga, hal ini karena kurangnya sosialisasi dan banyak masyarakat yang justru tidak mengetahui adanya penghapusan sanksi administratif. Hal ini justru akan berpengaruh juga terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, bukannya menambah pendapatan asli daerah, tetapi justru menambah piutang masyarakat dalam pembayaran pajak.

B. SARAN

1. Sebelum meningkatkannya target pendapatan harus seiring dengan upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untu, membayar pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Upaya – upaya yang dapat dilakukan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga mengetahui dan dapat menambah pengetahuan tentang manfaat pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), upaya lainya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sehingga himbauan atau

pemberitahuan pembayaran pajak dapat tersampaikan dengan baik, kemudian memberikan penghargaan untuk memotivasi wajib pajak, serta Dinas daerah terkait dapat lebih memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2).

2. Pihak Dinas terkait, harus ~~telah~~ melakukan inovasi dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi. Agar kebijakan-kebijakan mengenai pajak daerah dapat tersampaikan dengan baik, dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu perlu adanya sosialisasi juga kepada masyarakat, terhadap setiap adanya kebijakan kepada masyarakat, agar dapat diketahui oleh khalayak luas. Serta perlu adanya ketegasan dari pihak Bapenda terkait dengan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adnan Abdullah, *Peradilan Pajak, Dulu, Kini Dan Akan Datang*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2017.

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2004.

Ardison Asri, *buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*, Jejak, Sukabumi, 2021.

Arif Sulasdiono, *Kebijakan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangungn Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah,* Indocamp, Jakarta, 2018.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Chairil Anwar, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.

Devano, Sony, and Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Kencana, Jakarta, 2006.

Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Edy Suprianto, *Akutansi Perpajakan,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Erly Suandy, *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal),* Ctk. Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

G. Kartasapoetra, *Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaanya*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Gufahmi, *Pajak Menurut Syariah,* Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Hanantha Bwoga, Yoseph Agus BNN dan Tony Marsyahrul, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.

Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak didalam Islam, dalam Zakat dan Pajak* Ctk. Pertama, Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta, 1992.

Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khattab,* Ctk. Pertama, Pustaka Firdaus, Yogyakarta, 1990.

Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Dotplus Publisher, Riau, 2022.

Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami,* Edisi 1, Salemba empat, Jakarta, 2002.

Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak,* Teras, Yogyakarta, 2008.

Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan,* Refika Aditama, Bandung, 2001.

R. Santoso Brotodiharjo, *Ilmu Hukum Pajak,* Eresco, Jakarta, 1982.

S,F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.

Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Ed- ketiga, Granit, Jakarta, 2005.

Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, UI-Press, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar),* Liberty, Yogyakarta, 1991.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum : Sebuah pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2006.

Sukardi, *Sistem Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, TOP Indonesia, Pontianak, 2016.

Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas,* Pustaka Magister, Semarang, 2012.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia,* Andi, Yogyakarta, 2010.

Syahrul Mustofa dan Ady Supryadi, *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia (Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengketa),* Guepedia, Mataram, 2020.

Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2016.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.

Wawan Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak.* Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

Yasser Arafat, Sulaiman, dkk., *Buku Ajar Hukum Pajak*, Literasi Nusantara, Malang, 2021.

2. Jurnal

Ida Ayu Metha Apsari Prathiwi, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Luh Gede Erni Sulisdawati. "Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Efektivitas Penerimaan di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014", *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Akuntansi S1*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2015.

Imron Rizki A., "Self Assessment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)", *Jurnal Al-'Adl*, Edisi No.2 Vol. 11, 2018

Majalah Pengusaha Muslim. Edisi No. 18 Vol. 2, 2011

Muhammad Turmudi, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)", *Jurnal Al-Adl*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2015

Nanang Ali Rohmat, ‘’Implementasi Kebijakan Mutasi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tasikmalaya’’, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 2 (2022):

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

4. Data Penelitian Primer

Wawancara dengan Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya, Rabu, 6 September 2022.

Data Penelitian dari Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya, diperoleh pada Jumat, 9 September 2022.

Data Penelitian dari Bpk. Erie Sukajuanda, S.E. M.Si. Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya, diperoleh pada Senin , 6 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan pihak Bapenda





Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Siliwangi No. 31 Telp./Fak (0265) 314120
TASIKMALAYA
Kode Pos 46115

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.14.5.4/ 389 /Bapenda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: KUNKUN A. HIDAYAT, S.Sos., M.Si
NIP	: 19680805 199702 1 001
Jabatan	: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: NAUFAL FADHLAN MAULANA
PT/Fakultas	: Universitas Islam Indonesia/Hukum
Jurusan	: Hukum
NPM/NIM	: 18410059

yang bersangkutan benar telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dengan judul ***"Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah "*** mulai dari Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan Okober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 18 April 2024
a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda,

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KUNKUN A. HIDAYAT, S.Sos., M.Si
NIP. 19680805 199702 1 001

Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 94/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: NAUFAL FADHLAN MAULANA
No Mahasiswa	: 18410059
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20**%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2024 M
8 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik



M. Arief Satejo Kinady, A.Md